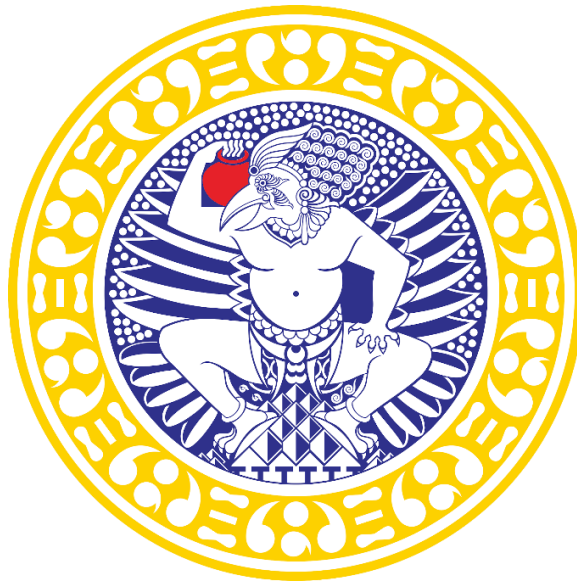


TESIS

**ASPEK HUKUM PIDANA PELANGGARAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN**



OLEH :

MUHAMMAD INDRA YANUARDI, S. H.

NIM. 031724153011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis Ini Telah disetujui diuji pada
Tanggal, 20 Januari 2022**

Oleh

Pembimbing Utama



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001

Pembimbing Kedua



Dr. Bambang Suhervadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Indra Yanuardi, S.H.

NIM : 031724153011

Minat Studi : Hukum Peradilan

Judul : **Aspek Hukum Pidana Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian
Dalam Perbankan**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak dapat mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Gresik, 20 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in blue ink is placed over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number '85728AJX769533269'.

Muhammad Indra Yanuardi, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PT DKI, Rabu, Tanggal 2 Desember 2020, Terdakwa Eko Wilianto, S.T, Muhammad Alfian Syah, S.E. Dan Yessy Mariana (masing-masing terdakwa adalah mantan karyawan PT Bank Permata)

Putusan Nomor 238 K/PID.SUS/2014 hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, terdakwa Drs. Agus Santoso, MM (Mantan Relationship Manager/RM atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang)

Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, terdakwa Alpi Samon Marbun, S.H. (Mantan Pegawai PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk)

ABSTRAK

Bank merupakan salah satu institusi yang mempengaruhi ekonomi negara. Kegiatan usaha perbankan memiliki dampak fatal terhadap ekonomi negara karna dapat menyebabkan suatu keadaan sistemik untuk perekonomian negara. Dampak yang besar ini dijaga dengan berbagai prinsip yang salah satunya adalah prinsip kehati-hatian perbankan. ketentuan prinsip kehati-hatian perbankan ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan dalam Bank yang sebagian modalnya dimiliki negara atau Badan Usaha Milik Negara, dapat menimbulkan aspek hukum pidana yang membuat pelaku pelanggaran harus mempertanggungjawabkannya dalam hukuman pidana. Penelitian ini membahas tentang kualifikasi pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan yang masuk kedalam tindak pidana perbankan dan bentuk pertanggungjawabannya sebagai akibat hukum yang timbul atas pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji konsep dan norma-norma, melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisa konsep dan peraturan terhadap praktek yang ada di lapangan. Kualifikasi terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan termasuk kedalam kualifikasi kejahatan perbankan, sehingga atas perbuatan tersebut akan timbul tindak pidana perbankan dan mengakibatkan akibat hukum pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh subjek hukum yang melanggarnya.

Kata kunci : Prinsip Kehati-hatian Perbankan, Tindak Pidana Perbankan, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Banks are one of the institutions that affect the country's economy. Banking business activities have a fatal impact on the country's economy because it can cause a systemic condition for the country's economy. This large impact is maintained by various principles, one of which is the prudential banking principle. The provisions of the prudential banking principle are regulated in Article 2 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking which states that, "Indonesian banks in carrying out their business are based on economic democracy by using the precautionary principle". The occurrence of a violation of the prudential banking principle in a Bank whose capital is partly owned by the state or a State-Owned Enterprise, can lead to aspects of criminal law that make the perpetrators of the offense responsible for criminal penalties. This study discusses the qualifications for violations of the prudential banking principle that are included in banking crimes and the forms of liability as legal consequences arising from these violations. The research method used is a normative legal research method by examining concepts and norms, through a conceptual approach and a statutory approach. The case approach is used to analyze concepts and regulations against existing practice in the field. Qualifications for violations of the prudential banking principle are not clearly regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. Violations of the prudential banking principle are included in the qualifications of banking crimes, so that such actions will result in banking crimes and result in criminal legal consequences that must be accounted for by legal subjects who violate them.

Keywords: *Banking Prudential Principles, Banking Crimes, Liability*

HALAMAN PERSEMBAHAN

**“Tesis Ini Saya Persembahkan Untuk Kedua
Orangtua Saya”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dengan judul “Aspek Hukum Pidana Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan” dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tesis ini bertemakan pelanggaran yang terjadi dalam dunia perbankan, pelanggaran yang terjadi tersebut dapat menimbulkan akibat pidana. Pelanggaran yang dimaksud terutama dalam pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan yang dapat menjadi tindak pidana. Serta bagaimana pelanggaran tersebut dapat berimplikasi akibat pidana dan merupakan sebuah tindak pidana, yang sejatinya pelanggaran belum tentu merupakan sebuah tindak pidana dalam dunia hukum perbankan.

Penulis dalam kesempatan kali ini akan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis, diantaranya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H.,LL.M., Ph.D. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat ; ^[1]_{SEP}
2. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan arahan selama studi ; ^[1]_{SEP}

3. Tim Pembimbing Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing kedua Beliau adalah Dosen Pembimbing Tesis penulis yang membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan Tesis ini;
4. Tim penguji Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M. selalu Penguji Utama dan Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.A.P, M.H., M.Hum selaku Penguji Kedua yang telah memberikan saran, kritik, masukan dan waktu untuk berdiskusi dengan sangat membangun sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen pengajar di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah diberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan hingga proses Tesis ini selesai;
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu selama perkuliahan, khususnya di bagian Administrasi dan Koleksi Khusus Fakultas Hukum Unair, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan referensi buku bacaan;
7. Orangtua Penulis Budi Rahardjo selaku Ayah Kandung Penulis dan Ainur Rodiah selaku Ibu Kandung Penulis yang tak henti-hentinya memberikan semangat, doa dan nasehat serta kesabaran dan kasih sayang yang sangat besar kepada penulis;
8. Kakak penulis dan keponakan Ahmad Bagus Yusrianto dan Yuni Ardhani selaku Kakak Kandung penulis dan Tsabita selaku Keponakan Penulis yang

telah memberikan dukungan moral dan doa agar penulis segera selesai kuliah;

9. Tita Alvionita, S.Kep., yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moral, material dan *omelan* agar penulis segera menyelesaikan kuliahnya. Terima kasih atas kesabarannya menunggu penulis menyelesaikan kuliahnya, semoga penantian saudara tidak menjadi hal yang sia-sia.
10. Dedy wahyudi, Irfan Zidni, Ahmed Didin yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini,

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari sempurna, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, terutama bagi penulis serta juga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Penyusun

Muhammad Indra Yanuardi, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	vi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ...	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	8
1.5.1. Konsep Tindak Pidana Perbankan	8
1.5.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	13
1.5.3. Prinsip Kehati-hatian Perbankan	15
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Tipe Penelitian	16
1.6.2. Pendekatan Masalah	17
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	19
1.6.4. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	20
1.7. Sistematika Penulisan	20

BAB II PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN YANG BERIMPLIKASI PIDANA

2.1. Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Perbankan	22
2.1.1. Implementasi Prinsip Kehati-hatian Perbankan	22
2.1.2. Tujuan Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Perbankan	25
2.2. Kualifikasi Tindak Pidana Perbankan	
2.2.1 Kualifikasi Tindak Pidana dalam KUHP	26
2.2.2 Kualifikasi Tindak Pidana dalam Undang-undang Perbankan	27
2.3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan	31
2.3.1. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Perizinan	31
2.3.2. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Rahasia Bank	34
2.3.3. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pengawasan Bank	36
2.3.4. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank	37
2.3.5. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Pihak terafiliasi	39

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU -

PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku	45
3.1.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	45
3.1.2. Pelaku Pelanggaran Prinsip Kehati hatian	56
3.2. Implikasi Pelanggaran Prinsip Kehati hatian Perbankan	62
3.2.1. Pengenaan Sanksi Administratif	62
3.2.2. Pengenaan Sanksi Pidana	66
3.3. Analisis Beberapa Putusan Pelanggaran Prinsip Kehati- hatian Perbankan	69
3.3.1. Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PT DKI atas nama Terdakwa Eko Wilianto, S.T dkk	69
3.3.2. Putusan Nomor 238 K/PID.SUS/2014 atas nama Terdakwa Drs. Agus Santoso, MM	79
3.3.3. Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda atas nama	

Terdakwa Alpi Samon Marbun, S.H	85
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	86
4.2. Saran	87
DAFTAR BACAAN	89